



P U T U S A N

Nomor 393/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 5 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 393/Pdt.G/2014/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Maret 2012 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/07/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun, di rumah orang tua Termohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara bergantian dan dari hasil perkawinannya tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa, selama kurang lebih 1 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seringkali ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan paham.

4. Bahwa perselisihan paham terjadi disebabkan karena:

- Termohon tidak mau mengikuti Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga.
- Termohon lebih mendengar pendapat orang tuanya daripada pendapat Pemohon selaku suami.
- Termohon sudah tidak memberikan pelayanan secara layak kepada Pemohon.
- Termohon dan Pemohon sudah tidak saling peduli dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal tahun bulan April 2013, Termohon meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 393/Pdt.G/2014/PA.Wsp. tanggal 11 Agustus 2014 dan tanggal 21 Agustus 2014 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/07/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 70, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng., telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi keluarga dekat Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 393/Pdt.G/2014/PA Wsp



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama 1 tahun, namun setelah itu berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Lappaluange demikian pula Pemohon tidak bisa mengikuti Termohon tinggal di rumah orang tuanya, karena pekerjaan Pemohon sebagai petani di Lappaluange dan jarak antara ke dua rumah tersebut sangat jauh.
 - Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan.
2. Saksi 2, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi keluarga dekat Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian.
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama 1 tahun, namun setelah itu berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Lappaluange demikian pula Pemohon tidak bisa mengikuti Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Lamesue, karena pekerjaan Pemohon sebagai petani di Lappaluange dan jarak antara ke dua rumah tersebut sangat jauh.
 - Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi lalu memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk berita acara perkara ini, untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain datang untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir. Sehingga perkara dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut merupakan bukti



otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, maka bukti P tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah membina rumah tangga selama 1 tahun, namun setelah itu berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak dapat lagi tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan Pemohon tidak bisa mengikuti kemauan Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon jauh dari rumah orang tua Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dikonstatir dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami-istri pernah hidup bersama selama 1 tahun, namun setelah itu berpisah tempat tinggal hingga kini (1 tahun) karena adanya perbedaan pendapat soal tempat tinggal dimana keduanya masing-masing tidak mau mengalah. Sedangkan pekerjaan Pemohon berada di lokasi tempat tinggal orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa meskipun tidak terjadi pertengkaran secara nyata, namun dengan adanya pisah tempat tinggal dalam waktu cukup lama yakni selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan, maka hal itu dapat dipandang sebagai suatu perselisihan yang berkepanjangan dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin



diantara Pemohon dan Termohon telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali dari sendi-sendinya, sebagai suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan Pemohon untuk di izinkan menjatuhkan Talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara, dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan diatas untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Put. No. 393/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 M. bertepatan dengan 1 Zulkaidah 1435 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami

Dra. Hj. Nadirah

Basir, S.H.,M.H., selaku ketua majelis

Drs.

Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, masing masing anggota majelis dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina** panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).